



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Kapanewon Srandakan  
Tahun 2025

# LAPORAN KINERJA KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN 2024



KAPANEWON SRANDAKAN  
TAHUN 2025

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Panewu Srandakan  
  
SARJIMAN, S.IP, ME  
NIP. 197105031992031010



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Srandakan telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi , tugas dan fungsi, serta tata kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama Lembaga dari kecamatan menjadi kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Srandakan adalah Kapanewon Srandakan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan public;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan;
- f. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di baidang social, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kapanewon
- j. pengoordinasiani pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukam oleh Perangkat Daerah di tingkat kapanewon;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap .IKU Indikator Kienerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 95,78%. Ada 1 (Satu) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Srandakan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja

ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi .....	4
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis .....	9
F. Cascading Kinerja .....	14
G. Peta Proses Bisnis .....	15
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 .....	16
Bab II Perencanaan Kinerja.....	18
A. Rencana Strategi .....	18
1. Tujuan dan Sasaran.....	20
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	24
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	25
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	27
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	28

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
C. Akuntabilitas Anggaran .....	53
D. Efisiensi Sumber Daya .....	54
E. Lintas Sektor .....	62
Bab IV Penutup .....	63

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1	Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan .....	3
Tabel I.2	Daftar nominatif ASN Kapanewon Srandakan .....	7
Tabel I.3	Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin. ....	8
Tabel I.4	Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan.....	8
Tabel I.5	Daftar Pegawai yang menduduki jabatan structural menurut eselon ... .....	8
Tabel I.6	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi jabatan Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	9
Tabel II.1	Capaian Kinerja Instansi yang setara .....	17
Tabel II.2	Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran .....	20
Tabel II.3	Sasaran Setrategi dan Indikator Kinerja Utama .....	22
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja 2024 .....	24
Tabel II.5	Program untuk mencapai sasaran tahun 2023 .....	25
Tabel III.1	Skala nilai peringkat kinerja ,.....	28
Tabel III.2	Capaian indicator kinerja utama tahun 2024 .....	28
Tabel III.3	Rencana dan realisasi capaian sasaran .....	29
Tabel III.4	Realisasi capaian IKU selama 5 tahun terakhir .....	29
Tabel III.5	Realisasi capaian Indikaator Kinerja Utama Organisasi yang Sejenis /Sekelas Tahun 2024 .....	45
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran StrategisTahun 2024.....	53.
Table III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	54
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Tahun 2024.....	54
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	61

Tabel III.10	Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran tahun 2023 dan 2024	61
--------------	--	----

Daftar Gambar:

Gambar I.1	Peta Wilayah Kapanewon Srandakan	2
Gambar I.2	Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan	6
Gambar I.3	Cascading Kapanewon Srandakan	14
Gambar I.4	Proses Bisnis Kapanewon Srandakan	15
Gambar II.1	Grafik Capaian IKU lima tahun Terakhir	30
Gambar II.2	Fasilitas Ruang Pelayanan	30
Gambar II.3	Daftar Isian Berkas Arsip	51
Lampiran		65

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di barat daya Kota Kabupaten Bantul, dan merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Sektor yang berpotensi dalam mendukung upaya pengembangan perekonomian Kapanewon Srandakan adalah sector bidang Ekonomi, Perdagangan, Industry UMKM, Jasa Transportasi, Kerajinan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Budaya dan Pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang peningkatan fungsi Kapanewon Srandakan adalah Pusat perdagangan, industry kecil, budaya yang tersebar di wilayah Desa Trimurti dan pariwisata Pantai di wilayah Desa Poncosari. Peta Administratif Kapanewon Srandakan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

## B. Topografi

Kapanewon Srandakan merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Ibukota Kabupaten. Luas wilayah 1.832 Ha, terdiri dari 2 Kalurahan yaitu Trimurti dan Poncosari. Secara geografis wilayah Kapanewon Srandakan berbatasan dengan :

- Utara : Sungai Progo;
- Barat : Sungai Progo;
- Selatan : Samudera Indonesia;
- Timur : Kapanewon Pandak dan Sanden.



Gambar I.1 Peta Wilayah Kapanewon Srandakan

Pemanfaatan lahan di Kapanewon Srandakan meliputi lahan pertanian, permukiman, persawah, pekarangan/tegalan, pantai dan lainnya.

## C. Demografi

Berdasarkan data Paten Kapanewon Srandakan per Desember 2024 jumlah penduduk Kapanewon Srandakan adalah 31.124 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.462 jiwa dan perempuan 15.661 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I-1 Jumlah Penduduk Kapanewon Srandakan Per 31 Desember 2024**

NO	KALURAHAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Poncosari	6.464	6.588	13.053
2	Trimurti	8.998	9.073	18.071
	JUMLAH	15.462	15.661	31.124

Sumber : Data statistic Kab. Bantul Tahun 2024

Struktur ruang Kapanewon Srandakan berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan pariwisata dan kawasan industri. Wilayah Kapanewon Srandakan yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri adalah Kalurahan Trimurti dan Kawasan Pariwisata di Kelurahan Poncosari

## D. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul.

Kapanewon Srandakan memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan

serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **E. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Kapanewon Srandakan, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
  - Kasubag Program dan Keuangan
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar I.2**  
**Struktur Organisasi Kapanewon Srandakan**



## F. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;

g. Jawatan Pelayanan Umum; dan

h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Srandakan sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel I-2. Daftar Nominatif ASN Kapanewon Srandakan**

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	SARJIMAN,S.IP.ME	197105031992031010	Panewu	IV/b
2	KARJIYEM,S.SIT,M.KES	196901221989032003	Panewu Anom	IV/a
3	SUPARINI,SE	197402141996032001	Ka Jawatan Sosial	III/d
4	SUDIARTO, S.Si	196810302006041005	Ka Jawatan Keamanan	III/d
5	SUPARWANTO,S.IP	197206261993031007	Ka Jawatan Praja	III/d
6	HALIM MAGNETO,S.Pt	197808192010011015	Ka Jawatan Kemakmuran.	III/d
7	SUWARDI,S.IP	197001231990031002	Kasubag Program & Keu.	III/d
8	PARTINI,S.Pd	197908102006042024	Analisis	III/d
9	SUTRISNO,S.AP	198112232009031005	Bendahara Pengeluaran	III/a
10	SARJIMAN	197506072012121002	Pengadministrasi Umum	II/c
11	SRI HARTANTI	197505241998032004	Pengadministrasi Kepeg.	III/b
12	ARUM SEKARDITA, A.Md	199311162020122007	Arsiparis	II/b
13	HERI PURWANTO	197102022009061001	Pengadministrasi Umum/Carik	II/d
14	DIANA WAHYUNINGSIH,SE	198708252020122010	Analisis Kemakmuran	III/b
15	WIKANTYASTO WIRYAWAN,S.SOS	199610222020121007	Analisis Sosial	III/b
16	SUPOMO	198004082008011006	Analisis Sosial	II/d

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2024

**Tabel I.3. Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin**

NO		L	P
1	Laki-Laki	10	0
2	Perempuan	0	6
3	Jumlah	10	6

*Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2024*

**Tabel I.4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan**

NO		L	P
1	S2	1	1
2	S1	5	3
3	D3	0	1
4	SMA	4	1
5	SMP	0	0
6	Jumlah	10	6

*Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 2024*

**Tabel I.5 Daftar Pegawai yang menduduki jabatan structural menurut eselon**

NO	Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	0
2	Eselon III/b	2
3	Eselon IV/a	4
4	Eselon IV/b	2
	Jumlah	8

*Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan, 2024*

Pegawai Kapanewon Srandakan dengan jumlah 16 orang dengan komposisi Pendidikan sajana 11 orang , diploma 1 orang, SMA 4 orang, dan SMP 0 orang, kondisi tersebut merupakan potensi SDM yang dapat dioptimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi Kapanewon

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.6**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	-2	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	1	1				1	1					1
	2. Pengawas	7	1	6			7	1	6			4	3
	3. Pelaksana	7		3		4	7		3		4	5	2
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1			1
	<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

*Sumber: Data Kepegawaian Subbag Umum dan Kepegawaian Desember 2024*

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Srandakan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (47%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (18%), D3 1 orang (6%), SLTA 4 orang (25%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 5 orang, 0 pelaksana substantif dan pelaksana administratif.

## G. Isu Strategis

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten, Kapanewon Srandakan termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan

wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Srandakan dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui Jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Srandakan harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Prospek kedepan dengan mulai beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Srandakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Srandakan yang akan ditangani sebagai berikut :

- 1) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan OPD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 2) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* ( CSR ), maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu , serta berkelanjutan.
  - a. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat. Perkembangan tehnologi informasi dalam mendukung pelayana public

sangat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga untuk mensikapi hal tersebut, diperlukan peningkatan sarana prasarana layanan masyarakat yang berbasis aplikasi, tehnologi informasi, keterbukaan dan peningkatan kapasitas SDM yang berkualitas, dalam mendukung tercapainya layanan public.

b. Pengelolaan Alokasi Dana Desa / Kalurahan

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Srandakan secara geografis merupakan hamparan bantaran yang dilalui sungai Progo dari arah utara menuju arah selatan yang bermuara di samudara indonesia, sebagai batas wilayah di sisi Barat Srandakan. Kondisi alam dengan bantaran sungai yang luas dan panjang , merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi karena apabila musim penghujan tiba dapat mengakibatkan arus deras, dan banjir, potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi di sepanjang bantaran aliras sungai terutama diselah timur sungai progo merupakan

Kawasan pemukiman dan jalan raya menuju Kawasan wisata pantai . Perkembangan pembangunan wilayah pantai selatan dengan adanya jalan jalur selatan/JJLS merupakan kondisi keamanan yang harus dijaga dan terus dipantau, terkait potensi yang semakin meningkat arus lalu lintas, pariwisata pantai yang perlu peningkatan pengawasan terhadap keamanan lingkungan agar tetap kondusif.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Srandakan.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Srandakan, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Kalurahan Trimurti merupakan wilayah bidang industry, jasa, perdagangan dan Desa Budaya yang didukung dengan dana keistimewaan, diharapkan mampu menumbuhkan kreatifitas seni budaya local yang ada dapat didorong agar berkembang, berkreasi sehingga dapat menampilkan produk-produk seni budaya yang bisa mendorong dan meningkatkan kunjungan wisata. Sedangkan di wilayah selatan yaitu kalurahan Poncosari merupakan wilayah pertanian, peternakan, kuliner dan wisata Pantai , yang terus dikembangkan , sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## H. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

### I. Cascading Kinerja Kapanewon Srandakan Tahun 2024

Gambar: 1.3 Cascading Kapanewon Srandakan

Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima

Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN

Sasaran Daerah: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Kapanewon: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWA YOGYAKARTA  
URUSAN KEBUDAYAAN

Indikator : Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA  
URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator : Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Indikator : Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN  
PUBLIK

Indikator : Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator : Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator : Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM


Indikator : Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

## J. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon.

Gambar I.4

Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Srandakan Tahun 2024



## K. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/527.D/EV.SAKIP//2024 tanggal 21 Maret 2024, perihal laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

a) Rekomendasi :

Penetapan target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain: pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD, peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah, peraturan bupati tentang SOTK dan perbaikan pada Bab Penutup sebagaimana hasil evaluasi dan mengupload ulang pada [esr.kemenpan.go.id](http://esr.kemenpan.go.id) sebelum akhir Maret 2024.

Pada Bab III Capaian IKU dalam dokumen laporan kinerja agar membandingkan realisasi kinerja dengan tren tahun-tahun sebelumnya disertai dengan analisis yang memadai dan penjelasan bagaimana data diperoleh serta penghitungan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan..

b) Tindak lanjut rekomendasi :

Disajikan pada Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan Tahun 2024.

c) Bukti dukung :

Bab III Akuntabilitas Kinerja pada penjelasan Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Tabel II.1

## Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2023 ( LHE 2024)
1	Kabupaten Bantul	81,270
2	Kap. Bambanglipuro	82.130
3	Kap. Banguntapan	82.590
4	Kap. Bantul	81.860
5	Kap. Dlingo	82.280
6	Kap. Imogiri	82.650
7	Kap. Jetis	82.190
8	Kap. Kasihan	82.630
9	Kap. Kretek	82.120
10	Kap. Pajangan	82.070
11	Kap. Pandak	81.640
12	Kap. Piyungan	82.230
13	Kap. Pleret	81.960
14	Kap. Pundong	82.150
15	Kap. Sanden	82.030
16	Kap. Sedayu	82.750
17.	Kap. Sewon	81.610
18	Kap. Srandakan	81.610
	Jumlah	1.396,99
	Rata-rata	82.176

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Bantul, 2024

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Srandakan yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

- MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- MISI 2 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- MISI 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- MISI 4 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
- MISI 5 : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu : **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Srandakan adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Srandakan **yaitu Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel**, Sedangkan sasaran Kapanewon Srandakan adalah **Meningkaynya kualitas dan jangkauan pelayanan administrasi kepada Masyarakat** dengan dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) IKM Kapanewon.

**Tabel II.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

Sumber : ESAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2024

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Srandakan. merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

.

**Tabel II.3**  
**Strategi dan Kebijakan Kapanewon Srandakan**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.</b>			
<b>.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1.Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan public berbasis teknologi informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Srandakan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Srandakan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indek Kepuasan masyarakat (IKM)

Sumber : Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Srandakan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id),

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2025, IKU dan APBD. Kapanewon Srandakan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	91

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.080.743.259,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 46.800.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 87.000.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 62.000.000,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.250.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.423..593.259,-</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### a. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Srandakan . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkanya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026

### C. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	91	92	95,78	104,1	92	99,25

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Srandakan Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 104,1%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. **Sasaran** meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2022 terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kapanewon	95,44	92	95,78	104,1	92	99,25

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 92, realisasi sebesar 95.78, tercapai 104,1% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 95,44. atau tercapai sebesar 104,8.%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0.7%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92. Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 99,25% dari target akhir Renstra tahun 2026.


**Tabel III.4**

**Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%												
IKM	90	92,58	102,8	90	90,67	100,7	90	92,42	102,6	91	95,44	104,8	92	95,78	104,1

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Gambar III.5  
Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Gambar III.6  
Ruang Pelayanan Masyarakat



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 targetnya sebesar 90 dan realisasi capaian target sebesar 102,8%. Pada tahun 2021 masih sama dengan target menjadi 90 dan realisasi capaian target sebesar 90,67%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2022, masih dengan target yang sama yaitu 90 dengan realisasi capaian target sebesar 92,42% . demikian juga target di Tahun 2023 yaitu 91, realisasi target mengalami kenaikan yaitu tercapai 95,44%, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah 104,8%. sedangkan Tahun 2024 dengan target sebesar 92, realisasi target tercapai 95,78%, atau 104,1%, sehingga terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0,7%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95,78 dengan prosentase 104,1%.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Srandakan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Srandakan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat

dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksanaan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.

- Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

### Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

### PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PERESPONDEN DAN PER UNSUR AYANANAN

UNIT PELAYANAN : Kapanewon Srandakan  
 ALAMAT : Jl. Raya Srandakan Km.1 Trimurti, Srandakan, Bantul 55762  
 Tlp/Fax. : (0274) 6464865, 6464723

No Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Snilai / unsur	3023	2534	2887	3039	2930	2898	2869	3036	2990	
NRR / unsur	3,978	3,334	3,799	3,999	3,855	3,813	3,775	3,995	3,934	
NRR Tertbg /Unsur	0,442	0,370	0,422	0,444	0,428	0,424	0,419	0,444	0,437	<b>3,831</b>
<b>IKM Unit pelayanan</b>									**)	<b>95,782</b>

**Keterangan :**

U1 s.d. U9 : Unsur-Unsur pelayanan

NRR : Nilai rata-rata

IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat

\*) : Jumlah NRR IKM tertimbang

\*\*)) : Jumlah NRR Tertimbang x 25

NRR Per

Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

NRR

tertimbang : NRR per unsur x 0,11

per unsur

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	NRR / unsur
U2	Prosedur	3,978
U3	Waktu pelayanan	3,334
U4	Biaya/tarif	3,799
U5	Produk layanan	3,999
U6	Kompetensi pelaksana	3,855
U7	Perilaku pelaksana	3,813
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,775
U9	Sarana dan prasarana	3,995

**IKM UNIT PELAYANAN :**

**95,78**

**Mutu Pelayanan :**

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

IKM Kapanewon Srandakan dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya kotak saran, leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, ruang laktasi, Alat Anjungan Cetak KK, Kartu Identitas Anak, dan lainnya.
2. Prosedur dan pelayanan yang ramah, sapa, senyum dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Sistem pelayanan satu pintu untuk mempermudah layanan.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungutan, bebas biaya dan melakukan keterbukaan informasi dan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2024 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Pemahaman masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya terhadap persyaratan dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya petugas dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus melengkapi persyaratan yang kurang lengkap dan sesuai dengan ketentuan

2. Meningkatnya metode pelayanan informasi teknologi/aplikasi yang semakin menuntut pelayanan praktis, cepat, mudah, namun belum sepenuhnya dimengerti dan difahami oleh masyarakat.
3. Belum sempurnanya jaringan aplikasi dan keterlambatan blangko layanan seperti KTP, sehingga menghambat waktu pelayanan.

Pelayanan masyarakat dengan system aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, untuk mempermudah akses pelayanan, meskipun menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dalam menggunakan layanan aplikasi dan teknologi informasi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2024 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat Kalurahan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kapanewon Srandakan menyempurnakan sarana dan prasarana ruangan dengan menambah ruang laktasi , tempat bacaan, layanan informasi, dan tetap sesuai dengan protocol kesehatan dengan pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan tamu / masyarakat, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman saat masyarakat membutuhkan informasi kepada petugas yang masih harus selalu waspada dalam menjaga kesehatan terhadap penyebaran berbagai jenis penyakit yang mungkin timbul. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2024 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Srandakan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, inovasi pelayanan.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran, email atau media social Kapanewon Srandakan, respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Srandakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 85, tercapai target 81,61. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengadaan Mebel
    - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
    - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 95%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel III.5

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi	Kategori
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	94.94	Sangat baik
			Kapanewon Bambanglipuro	96.52	Sangat baik
			Kapanewon Dlingo	94.94	Sangat baik
			Kapanewon Imogiri	95.09	Sangat baik
			Kapanewon Jetis	95.24	Sangat baik
			Kapanewon Kretek	95.52	Sangat baik
			Kapanewon Kasihan	95.27	Sangat baik
			Kapanewon Pandak	94.55	Sangat baik
			Kapanewon Pundong	95.69	Sangat baik
			Kapanewon Pleret	92.50	Sangat baik
			Kapanewon Piyungan	95.37	Sangat baik

	Kapanewon Pajangan	95,82	Sangat baik
	Kapanewon Sanden	95.14	Sangat baik
	<b>Kapanewon Srandakan</b>	<b>95.78</b>	Sangat baik
	Kapanewon Sewon	93.15	Sangat baik
	Kapanewon Sedayu	96.77	Sangat baik
	Kapanewon Banguntapan	96.26	Sangat baik
	<b>Jumlah</b>	<b>1,522.73</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>94.60</b>	

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2024 Kapanewon Srandakan masih di bawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Namun untuk capaiannya cukup tinggi dibanding dengan Kapanewon lainnya,

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Masyarakat dengan indikator IKU pada tahun 2024 menargetkan sebesar 92 tercapai sebesar 95,78, program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti kotak saran, leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, ruang laktasi, makanan kecil dan lainnya,
  - b. Prosedur dan pelayanan yang ramah,sapa, senyum dan cepat oleh petugas pelayan.
  - c. Sistem pelayan satu pintu untuk mempermudah layanan.
  - d. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungutan, bebas biaya dan melakukan keterbukaan informasi dan percepatan terhadap pelayanan.
  - e. Dukungan dari RT, Dukuh dan Kalurahan dalammemnerikan informasi prosedur dan syarat pengurusan pelayanan membantu pemohon.

Faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah :

1. Kurang pemahan masyarakat terhadap persyaratan dan alur pelayanan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, dan menuntut pemakaian sarana teknologi informasi yang merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan.
3. Meningkatnya metode pelayanan informasi teknologi/aplikasi yang semakin menuntut pelayanan yang cepat, praktis, transparan, akuntabel yang belum sepenuhnya dimengerti dan difahami oleh masyarakat.
4. Jaringan aplikasi yang kadang tidak lancar, keterlambatan blangko pelayanan seperti KTP, sehingga pelayanan tidak tepat waktu.

Pelayanan masyarakat dengan system aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, untuk mempermudah akses pelayanan, meskipun menuntut masyarakat untuk cepat beradaptasi menyesuaikan dalam menggunakan layanan aplikasi dan teknologi informasi.

Solusi permasalahan adalah :

4. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2024 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat Kalurahan yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

5. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kapanewon Srandakan menyempurnakan sarana dan prasarana ruangan dengan menambah ruang laktasi , tempat bacaan, layanan informasi, dan tetap sesuai dengan protocol kesehatan dengan pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan tamu / masyarakat, sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman saat masyarakat membutuhkan informasi kepada petugas. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2024 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Srandakan, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

6. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, inovasi pelayanan.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran, email atau media social Kapanewon Srandakan, respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Srandakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai target realisasi sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - b. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 85, tercapai target 81,61 Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - g. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - i. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 9) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 10) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 13) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 15) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 16) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 3) Pengadaan Mebel
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 5) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
  - 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 7) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 8) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target realisasi 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 3) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
  - 4) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 95%, tercapai target realisasi 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- c. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - 4) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- d. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
13. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target realisasi 99,6%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
14. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target realisasi 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 1. Pengelolaan Kearsipan

Pemeliharaan arsip adalah sebagai usaha pencegahan arsip agar kondisi fisik dan informasinya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Tujuan pemeliharaan dan perawatan arsip yaitu menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Arsip kertas adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan baik ketikan maupun tulisan tangan. Jenis arsip kertas adalah arsip tektual paper record, based record, conventional record, human readable

record, eye readable record dan hardcopy. Arsip perlu dipelihara dan dirawat karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipergunakan sebagai bahan bukti dan bahan pembelajaran baik bagi masyarakat pada umumnya. Arsip dinamis digunakan sebagai kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak; dan/atau penyelesaian sengketa. Pentingnya arsip tersebut, maka arsip dinamis harus disimpan sesuai dengan kaidah yang benar. Dalam penyimpanan arsip dinamis harus dilengkapi dengan daftar arsip. .

Pemeliharaan arsip di Kapanewon Srandakan dilakukan dengan menggunakan pola penataan arsip aslinya (original Order) di dalam boks arsip yang standar, dan juga memanfaatkan penggunaan google spreadsheet untuk pembuatan daftar arsip adalah penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat, dengan penemuan kembali arsip menjadi lebih cepat maka pengguna arsip dapat terlayani dengan baik dan cepat.

Gambar.III.8 Daftar Isian Berkas Arsip

DAFTAR ARSIP INAKTIF TAHUN 2019						
Nomor Berkas	No Urut	No Surat	Perihal	Asal	Kode Klasifikasi	Keterangan
1	1	003/360	Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 2021	Kecamatan Srandakan	003	Asli
2	2	003/338	Undangan Upacara Pembukaan Pelatihan Paskibraka Kec. Srandakan	Kecamatan Srandakan	003	Asli
3	-	-	Peringatan Hari Koperasi ke-72 Tahun 2019	Bupati Bantul	003	Asli
4	24/003/PAN.HJ/188/2019	-	Undangan Gladi Bersih dan Gladi Kotor Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli
5	-	-	Undangan Peringatan Hari Keluarga XXVI Tingkat Kabupaten Bantul	Bupati Bantul	003	Asli
6	21/003/PAN.HJ/188/2019	-	Undangan Gladi Petugas Upacara Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul Tahun 2019	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli
7	003/02705/Humpro	-	Undangan Upacara Peringatan Hari Jadi ke-188 Kabupaten Bantul Tahun 2019	Bupati Bantul	003	Asli
8	003/3260	-	Undangan Bakti Sosial dalam rangka	RSUD Panembahan Senapati	003	Asli

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16		9	015/PAN/LBR/TMT/VI/2019	Undangan Penutupan Panitia Keramaian Bakda Mangiran Tahun 2019	Panitia Keramaian Bakda Mangiran Desa Trimurti	003	Asli			
17		10	003/00329/Humpro	Undangan Silaturahmi dan Syawalan Gubernur DIY Tahun 1440 H/2019 M	Bupati Bantul	003	Asli			
18		11	10/PAN/LBR/TMT/V/2019	Undangan Tirakatan dan Doa Bersama Panitia Keramaian Bakda Mangiran	Panitia Keramaian Bakda Mangiran Desa Trimurti	003	Asli			
19		12	003/02374/pem	Monitoring Posko Lebaran Idul Fitri Tahun 1440 H	Sekretariat Daerah	003	Asli			
20		13	02/003/PAN.HJ/188/2019	Undangan Launching Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-188	Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul ke 188 Tahun 2019	003	Asli			
21		14	003/02226/Adm.pem	Undangan Rakor Komprehensif Menyongsong Hari Raya Idul Fitri Tahun 1440 H	Bupati Bantul	003	Asli			
22	2	1	007/BPD/VIII/2019	Undangan Musyawarah Desa BUMDES Desa Poncosari	BPD Desa Poncosari	005	Asli			
23		2	005/02045/PP	Undangan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB P2 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul	Badan Keuangan dan Aset Daerah	005	Asli			
24		3	Und.14/Sekr./PKK.Kec./VII/2019	Undangan Pertemuan Rutin Tim Penggerak PKK Kecamatan Srandakan	TP PKK Kecamatan Srandakan	005	Asli			
25		4	005/2075	Undangan FGD Dewan Kebudayaan Bantul	Dinas Kebudayaan	005	Asli			
26		5	005/426	Undangan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Negeri Srandakan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	005	Asli			
		6	005/0675	Undangan Evaluasi Hasil Pendataan Potensi	Kantor Pelayanan Pajak Daerah	005	Asli			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
51		30	001	Undangan Syawalan dan Halal Bihalal	Paguyuban Kader Kesehatan	005	Asli			
52		31	-	Undangan Bursa Inovasi Desa Kabupaten Bantul 2019 Cluster Barat	Program Inovasi Desa	005	Asli			
53		32	460/3351	Undangan Rapat Koordinasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)	Dinas Sosial dPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	005	Asli			
54		33	421/075/D.SRA-10/2019	Undangan Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf SD Muh. Gunturgeni	SD Muhammadiyah Gunturgeni	005	Asli			
55		34	24/SDM/Bd/V/2019	Undangan Syawalan dan Serah Terima Siswa Kelas VI SD Muhammadiyah Bendo	SD Muhammadiyah Bendo	005	Asli			
56		35	-	Undangan Pagelaran Wayang Kulit dari PEPADI Kabupaten Bantul	Pengurus Desa Budaya Trimurti	005	Asli			
57		36	-	Undangan Halal Bihalal dan Silaturahmi Anggota DPRD Kabupaten Bantul	Panitia Syawalan	005	Asli			
58		37	005/234	Undangan Apel Bersama dan Syawalan	Kecamatan Srandakan	005	Asli			
59		38	061/023251/Bappeda	Undangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	005	Asli			
60		39	-	Undangan Pemberitan Santunan kepada Anak Yatim/ Yatim Piatu dan Pengajian	Penyelenggara Semakan Baca Al Quran	005	Asli			
61		40	005/1487	Undangan Kampanye Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	005	Asli			
62		41	-	Undangan Sosialisasi Jalan dari pertambangan Bendho	Dusun Nengahan Trimurti Srandakan	005	Asli			
		42	20/E/2019	Undangan Sosialisasi Rencana Penambangan Pasir dan Batu (Sirtu) di	CV. Mitra Bangkit Sejahtera	005	Asli			

## C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Srandakan sebesar Rp.3.423.593.259.00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.139.054.022.00 atau sebesar 91,68%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat	770.810.836.00	22.51
<b>Jumlah</b>		770.810.836.00	22.51
<b>Belanja Pendukung</b>		2.652.782.423.00	77.77
<b>Total Belanja</b>		3.423.593.259.00	100

Sumber : *Esakip ROPK 2024*

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Srandakan sebesar Rp.770.810.836,00 atau sebesar 22.51% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.652.593.423,00 atau sebesar 77.77% dari total belanja.

Belanja Kapanewon Srandakan terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.2.652.592.423.00 teralisasi sebesar 77.77%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Srandakan akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 91.68% dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99.25%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar .77.77%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	92	95.78	104,1	770.810.836.00	765.050.665.00	99,25

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 0,75 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Tahun 2024**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000	100,000,000	0	0
I	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	100,000,000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	0	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40,000,000	<b>40,000,000</b>	0	0
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2,845,768,873</b>	<b>2,739,362,805</b>	<b>106,406,068</b>	<b>3.74</b>
<b>III</b>	<b>Perencanaan. Panganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.225.000</b>	<b>8.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.700.000	3.700.000	0	0
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja Kinerja Perangkat daerah	4.525.000	4.525.000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
<b>IV</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.666.382.423</b>	<b>2.377.603,357</b>	<b>288.779.066</b>	<b>10,83</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.922.423	2.331.143.357	278.779.066	10.68
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.860.000,00	42.860.000,00	0	0
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.600.000	3.600.000	0	0
<b>V</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	400.000	400.000	0	0
<b>VI</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>141.572.280</b>	<b>138.530.500,00</b>	<b>3.041.780</b>	<b>0,21</b>
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.496.000	3.495.100	900	99,9
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.480.000	15.479.413	587	0,03
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	10.000.000	0	0
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	8.981.280	18.720	0.31
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2.400.000	2.400.000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	undangan				
14	Fasilitasi kunjungan tamu	3.600.000	3.600.000	0	0
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.795.080	47.588.000	207.080	0,43
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.275.000	4.275.000	0	0
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan SPBE Elektronik pada SKPD	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>VII</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.627.920</b>	<b>7.590.000</b>	<b>37.920</b>	<b>0,49</b>
17	Pengadaan Mebel	0	0	0	0
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.627.920	7.590.000	37.920	0,49
<b>VIII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>173.426.836</b>	<b>170.624.472</b>	<b>2.802.364</b>	<b>0,16</b>
19	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000	48.320.568	879.432	0,17
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000	13.000.000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.226.836	106.390.224	4.836.612	0,43
<b>IX</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>142.794.161</b>	<b>142.179.300,00</b>	<b>614.861</b>	<b>0,04</b>
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.700.000	135.020.400	2.679.600	19,74
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.175.000	6.162.000	13.000	0,21
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>48.600.000</b>	<b>48.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>39.600.000</b>	<b>39.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.600.000	17.600.000	0	0
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.000.000	22.000.000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
XI	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.000.000	9.000.000	0	0
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.000.000	9.000.000	0	0
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>87.000.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.150.000	53.150.000	0	0
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.500.000	12.500.000	0	0
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.650.000	40.650.000	0	0
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	33.850.000	33.850.000	0	0
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	33.850.000	33.850.000	0	0
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>62.000.000</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XIV	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	62.000.000	62.000.000	0	0

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	<b>Ketertiban Umum</b>				
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>62.000.000</b>	62.000.000	0	0
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	0	0
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.423.593.259</b>	<b>3.139.054.022</b>	<b>2.796.694.693</b>	<b>91,68</b>

Sumber : Esakip ROPK tahun 2024

**Tabel III.9 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	770.810.836	765.050.665	5.760.171	7.47
<b>Jumlah</b>		770.810.836	765.050.665	5.760.171	7.47
<b>Belanja Pendukung</b>		2.652.782.423	2.374.003.357	278.779.066	10,5
<b>Total Belanja</b>		3.423.593.259	3.139.054.022	284.539.237	8.31

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Srandakan untuk Tahun 2024 sebesar 7.47%. Tahun 2024 Kapanewon Srandakan hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2023 yang efisiensi sebesar 3.30%, Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,17%.

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023 :

**Tabel III.10**

**Capaian Realisasi Sasaran Startegis Anggaran Tahun 2023 dan 2024**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% %	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% %
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	942.439.961	911.333.247	31.106.714	3,30	770.810.836	765.050.665	5.760.171	7,47
<b>Jumlah</b>		942.439.961	911.333.247	31.106.714	3,30	770.810.836	765.050.665	5.760.171	7,47
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		2,307.213.317	2,204.549.329	102.663.988	4.44	2,652.782.423	2,374.003.357	278.779.066	10.5
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>3,293,388,278</b>	<b>3,173,621,788</b>	<b>119.766.490</b>	3.63	<b>3.423,593,259</b>	<b>3,173,621,788</b>	<b>284.539.237</b>	8.31

## E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Srandakan ikut mendukung program kegiatan terkait dengan pengarusutamaan Gender yaitu terhadap peningkatan penanganan pada kelompok penyandang Disabilitas, Fakir Miskin, Stunting, Bumil Resiko Tinggi dan Lansia. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Kapanewon Srandakan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan penanganan kemiskinan dengan melibatkan unsur TKPK, TKSA dan Kalurahan.
- b. Melaksanakan Rembug Stunting.
- c. Pemberian makanan tambahan bagi Stunting dan Bumil dengan resiko tinggi..
- d. Melakukan pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanganan kemiskinan.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 sasaran, 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,1% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Srandakan pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Prosedur pelayanan yang ramah, terbuka, cepat oleh petugas pelayanan..
2. Prosedur alur pelayanan satu pintu menjadi efektif, dan efisien pelayanan.
3. Terpenuhinya sarana prasarana di ruang pelayanan yang nyaman seperti: AC, Televisi Leflet, bahan bacaan, cemilan dan lainnya.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan pungli dan pelayanan gratis.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana prasarana ruang di pelayanan yang nyaman dan system pelayanan yang mudah, cepat dan terbuka.
2. Meningkatkan system pelayanan berbasis pengembangan tehnologi informasi/TI
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 telah terpenuhi sesuai dengan harapan. Demikian laporan ini disusun segala kekurangan dan ketidaksempurnaan untuk menjadi motivasi lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

Rencana Strategis  
 Pemerintah Kabupaten Bantul Kabupaten Srandakan  
 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkemajuan tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indek Kiprasen Masyarakat (IKM)	angka	90	90	92	96	96	96



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SRANDAKAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤ꧀ꦱꦫꦤꦺꦴꦤ꧀ꦱꦫꦤꦏꦤ꧀

Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti Srandakan Bantul 55762  
Tlp. ( 0274 ) 6464865 Fax. ( 0274 ) 6464723  
Email : kec.srandakan@bantulkab.go.id., Website: https://kec-srandakan.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARJIMAN,S.IP,ME  
Jabatan : Panewu Srandakan  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU SRANDAKAN  
  
SARJIMAN, S.IP, ME  
NIP. 197105031992031010

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Srandakan  
Jabatan : Panewu  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Keistimewaan urusan Kebudayaan	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Presentase Perencanaa dan Pengendalian urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen		Triwulan I	92
					Triwulan II	92
					Triwulan III	92
					Triwulan IV	92*)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka		Triwulan I	91
					Triwulan II	91
					Triwulan III	91
					Triwulan IV	91*)
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kapanewon	Persen		Triwulan I	96
					Triwulan II	96
					Triwulan III	96
					Triwulan IV	96*)
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen		Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
7	Meningkatnya Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen		Triwulan I	95
					Triwulan II	95
					Triwulan III	95
					Triwulan IV	95*)

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan).	: Rp.. 100.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.. 40.000.000,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.. 3.080.743.259,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp.. 48.600.000,-
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	: Rp.. 62.000.000,-
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.250.000,-
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 87.000.000,-
	Jumlah Anggaran	: Rp. 3.423.593.259,-

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

